

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 2527/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini ..... *Senin* ....., tanggal *27 Desember 2021* saya Ubun Sohibul Wafa, SHI. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 23 Desember 2021 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Mamad Ahmad Rifai bin Solihin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Majapahit RT 001 RW 003 Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2527/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 20 Desember 2021 dalam perkara antara :

Hayatun Nufus binti Asrori, sebagai Penggugat;  
Melawan

Mamad Ahmad Rifai bin Solihin, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mamad Ahmad Rifai bin Solihin) terhadap Penggugat (Hayatun Nufus binti Asrori);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan ..... *Tergugat* .....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta ..... *Tergugat* .....

Tergugat

*Mamad*

**Mamad Ahmad Rifai bin Solihin**

Jurusita

*Ubun*  
**Ubun Sohibul Wafa, SHI.**

